



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

JL. SULTAN AGUNG NO. 39 TELP. (031) 8921955 - 8965219

S I D O A R J O

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 1 TAHUN 2009
T E N T A N G
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, DPRD adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
 - b. bahwa DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban ;
 - c. bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menyusun Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) ;
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) ;
 6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 24 September 2009 Nomor 161/3405/Sj Perihal Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2009-2014 ;
2. Surat Gubernur Tanggal 25 September 2009 Nomor : 171/14351/011/2009 Perihal Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2009-2014 ;
3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tanggal 6 Nopember 2009.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

B A B I K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain, yang berfungsi sebagai lembaga Eksekutif daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
7. Kepala Daerah adalah Bupati Sidoarjo.
8. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sidoarjo.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo termasuk Perubahan dan Perhitungannya.
10. Badan Kehormatan DPRD adalah salah satu alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD.
11. Badan Musyawarah Adalah Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sidoarjo.

12. Badan Anggaran Adalah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo.
13. Badan Legislasi adalah Badan Legislasi DPRD Kabupaten Sidoarjo.
14. Komisi Adalah Pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
15. Panitia khusus dibentuk untuk melaksanakan fungsi legislasi dan/atau fungsi pengawasan, termasuk menangani masalah/urusan yang bersifat mendesak atau memerlukan penanganan segera.
16. Kode Etik DPRD adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya.
17. Ketua Rapat adalah orang yang memimpin rapat DPRD.
18. Reses adalah rangkaian masa persidangan yang digunakan oleh para anggota DPRD untuk mengadakan kunjungan kerja di daerah pemilihan anggota yang bersangkutan guna menyerap dan menampung aspirasi masyarakat.
19. Masa Sidang adalah masa kegiatan DPRD yang dilakukan di gedung DPRD dan kunjungan kerja.
20. Komisi Pemilihan Umum untuk selanjutnya disebut KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo.
21. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

BAB II SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

Anggota DPRD terdiri atas Anggota Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum

Pasal 3

- (1) Anggota DPRD berjumlah sebanyak 50 (Lima Puluh) orang ;
- (2) Keanggotaan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur berdasarkan usul Kepala Daerah sesuai laporan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- (3) Anggota DPRD berdomisili di Kabupaten Sidoarjo ;
- (4) Masa jabatan Anggota DPRD adalah 5 (lima) Tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 4

- (1) sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD ;
- (2) Anggota DPRD yang belum mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengucapan sumpah/janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD ;
- (3) Bunyi sumpah/janji bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), sebagai berikut :
 "Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :
 Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota / Ketua / Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan ;
 Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."
- (4) Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama dan keyakinannya masing-masing ;
- (5) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
- (2) DPRD berkedudukan sejajar dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) DPRD mempunyai fungsi :
 - a. Legislasi ;
 - b. Anggaran, dan ;
 - c. Pengawasan.
- (2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Kepala Daerah ;
- (3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam membahas, memberikan persetujuan dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah ;
- (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Perundangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
- (5) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten Sidoarjo.

Pasal 7

- (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah;
 - b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Kepala Daerah;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
 - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
 - e. memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah; (catatan bagian hukum)
 - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
 - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten;
 - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
 - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
 - j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV HAK DPRD

Bagian Pertama Hak DPRD

Pasal 8

- (1) DPRD mempunyai hak :
 - a. Interpelasi ;
 - b. Angket ;
 - c. Menyatakan pendapat ;
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Paragraf 1
Hak Interpelasi

Pasal 9

- (1) Hak Interpelasi diusulkan paling sedikit oleh 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi ;
- (2) Usul meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD ;
- (3) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut ;
- (4) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada :
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi ;
 - b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD .
- (5) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Kepala Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna ;
- (6) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya ;
- (7) Rapat Paripurna DPRD dianggap sah apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD ;
- (8) Keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir ;
- (9) Apabila Rapat Paripurna menyetujui terhadap usul permintaan keterangan, Pimpinan DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada Kepala Daerah .

Pasal 10

- (1) Kepala Daerah wajib memberikan keterangan lisan maupun tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 9, dalam Rapat Paripurna ;
- (2) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- (3) Terhadap jawaban Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota DPRD dapat menyatakan pendapatnya;
- (4) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Kepala Daerah;
- (5) Pernyataan pendapat DPRD atas keterangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Kepala Daerah dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2
Hak Angket

Pasal 11

- (1) Hak angket diusulkan paling sedikit oleh 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi ;
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberi Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD ;
- (3) Usul melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah ;
- (4) Pembicaraan mengenai sesuatu usul mengadakan penyelidikan, dilakukan dengan memberi kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD ;
- (5) Keputusan atas usul mengadakan penyelidikan kepada Kepala Daerah dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD ;
- (6) Rapat Paripurna DPRD dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD;
- (7) Keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir ;

- (8) Usul mengadakan penyelidikan sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya ;
- (9) Apabila usul mengadakan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, maka DPRD menyatakan pendapat untuk mengadakan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Kepala Daerah ;
- (10) Pelaksanaan penyelidikan dilaksanakan oleh Panitia Angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi DPRD yang ditentukan secara proporsional dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD ;
- (11) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 12

- (1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (2) Apabila hasil penyelidikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah berstatus sebagai terdakwa, Presiden memberhentikan sementara Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan dari jabatannya ;
- (3) Apabila Keputusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah bersalah, Presiden memberhentikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan dari jabatannya ;
- (4) Apabila Keputusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah tidak bersalah, Presiden mencabut pemberhentian sementara serta merehabilitasi nama baik Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah ;
- (5) Pemberhentian sementara, pemberhentian dan merehabilitasi nama baik Bupati dan Wakil Bupati, pelaksanaannya didelegasikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 13

- (1) DPRD dalam melakukan penyelidikan terhadap Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berhak meminta Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Badan Hukum, atau warga masyarakat di daerahnya masing-masing untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan Negara ;
- (2) Setiap Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Badan Hukum, atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi permintaan DPRD ;
- (3) Dalam hal Pejabat Pemerintah, Badan Hukum, atau warga masyarakat dikabupaten telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan ;
- (4) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama lima belas hari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (5) Dalam hal pejabat yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan dilepas dari penyanderaan demi hukum ;

Pasal 14

Panitia Angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia Angket.

Paragraf 3 Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 15

- (1) Hak menyatakan pendapat diusulkan paling sedikit oleh 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi ;
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta diberi Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD ;
- (3) Usul pernyataan pendapat tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah ;
- (4) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut ;
- (5) Rapat Paripurna DPRD dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD;

- (6) Keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir ;
- (7) Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi ;
 - b. Kepala Daerah untuk memberikan pendapat ;
 - c. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Kepala Daerah ;
- (8) Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya ;
- (9) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapat DPRD ;
- (10) Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, Keputusan DPRD dapat berupa :
 - a. pernyataan pendapat ;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan .

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 16

Selain hak DPRD sebagaimana dimaksud pasal 11, yang pada hakekatnya juga merupakan hak-hak anggota, anggota DPRD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan Peraturan Daerah ;
- b. mengajukan pertanyaan ;
- c. menyampaikan usul dan pendapat ;
- d. memilih dan dipilih ;
- e. membela diri ;
- f. imunitas ;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administrasi .

Paragraf 1 Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 17

- (1) Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD dapat mengajukan suatu usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah;
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberi Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD ;
- (3) Usul prakarsa tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah ;
- (4) Dalam Rapat Paripurna para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ;
- (5) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan ;
 - b. Kepala Daerah untuk memberikan pendapat ;
 - c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Kepala Daerah .
- (6) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD
- (7) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa Kepala Daerah.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 18

- (1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah bertalian dengan tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun tertulis ;
- (2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun singkat dan jelas disampaikan kepada Pimpinan DPRD ;
- (3) Pimpinan DPRD mengadakan rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna memutuskan layak tidaknya pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditindaklanjuti ;
- (4) Apabila keputusan rapat Pimpinan DPRD menyatakan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditindaklanjuti, Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Daerah ;
- (5) Apabila jawaban atas pertanyaan dimaksud oleh Kepala Daerah disampaikan secara tertulis, tidak dapat diadakan lagi rapat untuk menjawab pertanyaan ;
- (6) Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta supaya pertanyaan dijawab oleh Kepala Daerah secara lisan ;
- (7) Apabila Kepala Daerah menjawab secara lisan, maka dalam rapat yang ditentukan untuk itu oleh Badan Musyawarah, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengemukakan lagi pertanyaan secara singkat dan jelas agar Kepala Daerah dapat memberikan jawaban yang lebih jelas tentang soal yang terkandung dalam pertanyaan itu ;
- (8) Jawaban Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diwakilkan kepada pejabat yang ditunjuk .

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 19

- (1) Setiap anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat secara leluasa baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD ;
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat .

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 20

Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan alat kelengkapan DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, Ketua dan Wakil Ketua Badan Musyawarah serta Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 21

- (1) Setiap anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD ;
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD .

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 22

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

- (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 23

Setiap anggota DPRD berhak mengikuti Penyelenggaraan Orientasi dan Pendalaman Tugas yang dilakukan Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah setempat, Sekretariat DPRD, Partai Politik, Perguruan Tinggi, dan lembaga lainnya sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Paragraf 8
Hak Protokoler

Pasal 24

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak protokoler ;
- (2) Hak Protokoler dimaksud pada ayat (1) adalah hak anggota DPRD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya baik dalam acara kenegaraan atau acara resmi serta acara-acara diselenggarakan didaerah maupun dalam melaksanakan tugasnya;

Paragraf 9
Kewajiban Anggota DPRD

Pasal 25

Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 7, anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila ;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan ;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan ;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat ;
- f. mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
- g. mentaati tata tertib dan kode etik
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
- i. menyerap, menghimpun, aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala
- j. menampung, dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat ; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen didaerah pemilihanya.

BAB VI
PEMBENTUKAN FRAKSI

Pasal 26

- (1) Setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam Fraksi ;
- (2) Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan alat kelengkapan DPRD dan merupakan pengelompokan anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan ini;
- (3) Jumlah Anggota setiap Fraksi sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya sama dengan jumlah Komisi di DPRD ;
- (4) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari 1 (satu) partai politik yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk 1 (satu) fraksi, wajib bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan ;
- (5) Fraksi yang ada wajib menerima anggota DPRD dari Partai Politik lain yang tidak memenuhi syarat untuk dapat membentuk satu fraksi ;

- (6) Jumlah Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 2 (dua) Fraksi
- (7) Dalam hal fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dibentuk, kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai Fraksi gabungan, seluruh anggota fraksi gabungan tersebut wajib bergabung dengan Fraksi dan / atau Fraksi Gabungan lain yang memenuhi syarat ;
- (8) Partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi hanya dapat membentuk satu fraksi ;
- (9) Fraksi gabungan dapat dibentuk oleh Partai Politik dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ;
- (10) Fraksi mempunyai Sekretariat ;
- (11) Sekretariat DPRD kabupaten menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD
- (12) Sarana dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) meliputi biaya rapat-rapat fraksi dan biaya operasional ruangan sekretariat fraksi.
- (13) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap fraksi.
- (14) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (11) paling tidak harus memiliki pengetahuan di bidang pemerintahan daerah dengan tingkat pendidikan dan pengalaman serendah-rendahnya :
 - a. S1 dengan pengalaman 5 tahun;
 - b. S2 dengan pengalaman 3 tahun; atau
 - c. S3 dengan pengalaman 1 tahun.
- (15) Pemberian honorarium tenaga ahli dilakukan secara tidak tetap dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.

Pasal 27

- (1) Pimpinan Fraksi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi;
- (2) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh partai politik kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan dan diumumkan kepada seluruh Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna;
- (3) Perubahan Pimpinan dan keanggotaan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan Pimpinan Fraksi atas dasar usulan partai politik disampaikan kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya Pimpinan DPRD untuk ditetapkan dan diumumkan kepada seluruh Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna;

BAB VII

PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Paragraf 1

Pemberhentian Antar Waktu

Pasal 28

- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. mengundurkan diri ;
 - c. atau diberhentikan.
- (2) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah / janji jabatan dan kode etik DPRD ;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih ;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah ;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum ;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam tata tertib ini ;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (3) Pemberhentian anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, dilaksanakan dan berlaku sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 29

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dan b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i, diusulkan oleh pimpinan partai politik pada pimpinan DPRD tembusan kepada gubernur ;
- (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian;
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati menyampaikan usul tersebut kepada gubernur;
- (4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD dari Bupati.
- (5) Peresmian Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (4) berlaku sejak ditetapkan;
- (6) Peresmian Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 30

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan badan kehormatan DPRD atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih ;
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh badan kehormatan DPRD kepada rapat paripurna ;
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan badan kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan ;
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD ;
- (5) Dalam hal ini pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian ;
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur ;
- (7) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati.

Pasal 31

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), badan kehormatan DPRD dapat meminta bantuan dari ahli independen;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPRD diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Paragraf 2 Penggantian Antar Waktu

Pasal 32

- (1) Anggota DPRD yang berhenti atau diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama;
- (2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama;
- (3) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.

Pasal 33

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU kabupaten dengan melampirkan foto copy daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan ;
- (2) KPU kabupaten menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD;
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengusulkan pengganti antar waktu kepada gubernur;
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur;
- (5) Dalam hal setelah waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud ayat (3) Bupati tidak mengusulkan pengantian antar waktu kepada gubernur, gubernur dapat meresmikan pengantian antar waktu anggota DPRD;
- (6) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan pengantian antar waktu dari bupati sebagaimana dimaksud ayat (5) gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD;
- (7) Sebelum memangku jabatan, anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ;
- (8) Penggantian anggota DPRD antar waktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD yang diganti kurang dari 6 (enam) bulan dari masa jabatan anggota DPRD ;
- (9) Dalam hal pemberhentian antar waktu anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatannya kurang dari 6 bulan, keanggotaan DPRD nya dikosongkan sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPRD.

Pasal 34

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama ;
- (2) Dalam hal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama ;
- (3) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya ;

Pasal 35

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU kabupaten/kota ;
- (2) KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD ;
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui bupati/walikota ;
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur ;
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur ;
- (6) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ;
- (7) Penggantian antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan penggantian antarwaktu, verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antarwaktu, dan peresmian calon pengganti antarwaktu anggota DPRD diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3 Pemberhentian Sementara

Pasal 37

- (1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena :
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah menduduki jabatan sebagai pimpinan DPRD, selain diberhentikan sementara sebagai anggota DPRD juga diberhentikan sementara sebagai pimpinan DPRD.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati.
- (4) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD ;
- (5) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan ;
- (6) Dalam hal pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk mengisi pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara ditetapkan pelaksana tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara dan berasal dari partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara ;
- (7) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan ;

BAB VIII PELAKSANAAN KONSULTASI ANTARA DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 38

- (1) Konsultasi antara DPRD dengan Pemerintah daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara Pimpinan DPRD dengan Kepala Daerah ;
- (2) Pertemuan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
 - a. Pembicaraan awal mengenai materi muatan suatu Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan APBD ;
 - b. Pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan Keputusan Bersama DPRD dan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ;
 - c. Penyelesaian suatu persoalan yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan agenda dan jadwal kerja yang ada ; atau
 - d. Permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pertemuan Konsultasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri oleh Pimpinan DPRD dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi, serta Kepala Daerah yang didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait ;
- (4) Pertemuan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan ;
- (5) Pertemuan konsultasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik atas prakarsa Pimpinan DPRD maupun atas prakarsa Kepala Daerah ;
- (6) Hasil pertemuan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dipandang perlu dapat dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD ;

- (7) Pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan dengan pimpinan instansi vertikal ;
- (8) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan Pimpinan instansi vertikal di daerah mengenai mekanisme tata cara pertemuan konsultasi antara DPRD dengan instansi terkait.

BAB IX ALAT KELENGKAPAN DPRD

Pasal 39

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :
 - a. Pimpinan ;
 - b. Badan Musyawarah ;
 - c. Komisi ;
 - d. Badan Legislasi Daerah
 - e. Badan Anggaran ;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat Paripurna.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat ;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan ;

Bagian Pertama Pimpinan DPRD

Pasal 40

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua ;
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak pertama dan berikutnya secara berurutan di DPRD ;
- (3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD ;
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak ;
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang ;
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak secara berurutan ;
- (7) Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.
- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

Pasal 41

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD ;
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD ;
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD ;
- (4) Usulan Ketua dan Wakil Ketua definitif ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur atas nama Presiden ;

Pasal 42

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas :
 - a. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil rapat untuk mengambil keputusan ;
 - b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil-Wakil Ketua ;
 - c. menjadi juru bicara DPRD ;
 - d. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD ;
 - e. mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
 - f. mewakili DPRD dan/atau alat kelengkapan DPRD di Pengadilan ;
 - g. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau merehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - h. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna DPRD ;
 - i. melaksanakan kunjungan kerja dan / atau studi banding bersama alat kelengkapan DPRD.
- (2) Apabila Ketua dan/atau Wakil Ketua meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara bersama-sama, maka tugas-tugas Pimpinan DPRD dilaksanakan oleh Pimpinan Sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 .

Pasal 43

- (1) Sebelum memangku jabatan, Pimpinan DPRD mengucapkan sumpah/janji menurut agama/keyakinannya masing-masing dengan dipandu Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna Istimewa ;
- (2) Bunyi sumpah/janji yang dimaksudkan dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (3) ;
- (3) Masa jabatan Pimpinan DPRD sama dengan masa jabatan anggota DPRD .

Pasal 44

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berhenti dari jabatannya karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri
 - c. diberhentikan
- (2) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Kehormatan DPRD;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPRD oleh partai politik;
 - f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - g. diberhentikan sebagai anggota partai politik berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- (3) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang diantara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan yang definitif ;
- (4) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggantinya berasal dari partai yang sama ;
- (5) Pimpinan DPRD diberhentikan sementara dari jabatannya apabila dinyatakan sebagai terdakwa karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;
- (6) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum atau bebas, pimpinan DPRD yang bersangkutan melaksanakan kembali tugasnya sebagai pimpinan DPRD.

Pasal 45

- (1) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 dilaporkan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan DPRD ;
- (2) Usulan pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat Paripurna ;
- (3) Usulan pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dilengkapi dengan Berita Acara Rapat Paripurna ;

- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Kepala Daerah untuk peresmian pemberhentiannya ;
- (5) Pemberhentian Pimpinan DPRD diresmikan oleh Gubernur atas nama Presiden .

Pasal 46

- (1) Apabila seorang Pimpinan DPRD diberhentikan atau dinyatakan non aktif dari jabatannya, para anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah atas pertimbangan Badan Musyawarah untuk menentukan pelaksana tugas sementara sampai penetapan pengganti pimpinan definitif ;
- (2) Apabila Pimpinan DPRD dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, Pimpinan DPRD yang bersangkutan tidak diperbolehkan melaksanakan tugas, memimpin rapat-rapat DPRD dan menjadi juru bicara DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf c ;
- (3) Apabila Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, Pimpinan DPRD melaksanakan tugas kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf c.

Pasal 47

Pengisian lowongan jabatan Pimpinan DPRD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 diusulkan oleh Partai Politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan ;

Bagian Kedua Badan Musyawarah

Pasal 48

- (1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD ;
- (2) Pemilihan anggota Badan Musyawarah ditetapkan setelah terbentuknya Fraksi-fraksi, Pimpinan DPRD, Komisi-komisi, Panitia Anggaran ;
- (3) Badan Musyawarah terdiri dari unsur-unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan sebanyak-banyaknya tidak lebih dari setengah jumlah Anggota DPRD ;
- (4) Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Badan Musyawarah merangkap anggota ;
- (5) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna ;
- (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah bukan anggota.

Pasal 49

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas :
 - a. memberikan pertimbangan tentang pengambilan keputusan pimpinan DPRD dan penetapan program kerja DPRD baik diminta atau tidak ;
 - b. menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD ;
 - c. memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat ;
 - d. memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan ;
 - e. merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus ;
 - f. mengadakan kunjungan kerja dan/atau studi banding.
- (2) Setiap Anggota Badan Musyawarah wajib :
 - a. mengadakan konsultasi dengan Fraksi masing-masing sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah ;
 - b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi dan Komisi.

Bagian Ketiga Komisi

Pasal 50

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD ;
- (2) Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi ;

- (3) Jumlah komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal 4 (empat) Komisi ;
- (4) Jumlah anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat-dapatnya sama ;
- (5) Penempatan anggota DPRD dalam Komisi-komisi dan perpindahan ke Komisi-komisi didasarkan atas usul Fraksinya.
- (6) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (7) Masa penempatan anggota dalam Komisi dan perpindahan ke Komisi lain, diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (8) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan.
- (9) Masa tugas Komisi ditetapkan paling lama dua setengah tahun ;
- (10) Jabatan Pimpinan Komisi selanjutnya diisi dari Fraksi yang sama.

Pasal 51

Komisi mempunyai tugas :

- a. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah ;
- b. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah, dan rancangan Keputusan DPRD ;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugas komisi masing-masing ;
- d. Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan masyarakat kepada DPRD ;
- e. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat ;
- f. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah ;
- g. Melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD ;
- h. Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat ;
- i. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi ;
- j. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi .

Pasal 52

- (1) Komisi DPRD terdiri dari :
 - a. Komisi A, bidang pemerintahan ;
 - b. Komisi B, bidang ekonomi dan keuangan ;
 - c. Komisi C, bidang pembangunan ;
 - d. Komisi D, bidang kesejahteraan rakyat .
- (2) Pembagian tugas masing-masing Komisi yaitu :
 - a. Komisi A, Bidang Pemerintahan meliputi :
 1. Tata Pemerintahan ;
 2. Organisasi dan tata laksana ;
 3. Ketertiban dan Keamanan ;
 4. Kependudukan ;
 5. Infokom / Pers dan Pengelolaan Data ;
 6. Hukum dan Perundang-undangan ;
 7. Kepegawaian ;
 8. Politik ;
 9. Organisasi Kemasyarakatan ;
 10. Pengelolaan Asset Daerah dan Pertanahan ;
 11. Perizinan.
 - b. Komisi B, Bidang Ekonomi dan Keuangan, meliputi :
 1. Perdagangan ;
 2. Perindustrian ;
 3. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan ;
 4. Pengadaan Logistik ;
 5. Koperasi ;
 6. Keuangan Daerah dan kekayaan daerah ;
 7. Perbankan ;
 8. BUMD ;
 9. Penanaman Modal ; dan
 10. Dunia Usaha ;
 11. Ketahanan Pangan

- c. Komisi C, Bidang Pembangunan, meliputi :
 1. Pekerjaan Umum ;
 2. Tata Ruang ;
 3. Pertamanan ;
 4. Kebersihan ;
 5. Perhubungan ;
 6. Pertambangan dan Energi ;
 7. Perumahan Rakyat ;
 8. Lingkungan Hidup ; dan
 9. Pos dan Telekomunikasi ;
- d. Komisi D, Bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi :
 1. Agama ;
 2. Pendidikan ;
 3. Kesehatan dan Keluarga Berencana ;
 4. Ketenagakerjaan ;
 5. Kepemudaan dan Olah Raga ;
 6. Kebudayaan ;
 7. Sosial ;
 8. Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan ;
 9. Pariwisata ;
 10. Transmigrasi ; dan
 11. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;

Bagian Keempat
Badan Kehormatan

Pasal 53

- (1) Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk untuk melaksanakan dan menegakan kode etik DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (2) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan dari masing-masing Fraksi dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD sebanyak 5 (lima) orang ;
- (3) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan ;
- (4) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan ;
- (5) Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama dua tahun enam bulan ;
- (6) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
- (7) Pimpinan badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan;
- (8) Anggota badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi; dan
- (9) Untuk memilih anggota badan kehormatan sebagaimana dimaksud huruf g, tiap-tiap fraksi berhak mengusulkan calon anggota badan kehormatan sesuai perimbangan jumlah kursi tiap-tiap fraksi.
- (10) Anggota badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.

Pasal 54

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas :
 - a. mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih ;
 - d. menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD; dan
 - e. menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih;
 - f. menyampaikan laporan atas keputusan badan kehormatan kepada paripurna DPRD; dan
 - g. Dapat menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik DPRD.
 - h. Badan Kehormatan membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan.

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Kehormatan berwenang :

- a. memanggil Anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain.

Pasal 56

- (1) Mekanisme pengaduan/pelaporan pelanggaran :
 - a. pengaduan/pelaporan tentang dugaan adanya pelanggaran diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas pelapor yang jelas dengan tembusan Badan Kehormatan;
 - b. pengaduan/pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikesampingkan apabila tidak disertai dengan identitas pelapor yang jelas ;
 - c. Pimpinan DPRD menyampaikan pengaduan/pelaporan kepada Badan Kehormatan untuk ditindak lanjuti ;
 - d. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan/pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak disampaikan oleh Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dapat menindak lanjuti.
- (2) Mekanisme penelitian dan pemeriksaan pengaduan/laporan :
 - a. Badan Kehormatan melakukan penelitian dan pemeriksaan pengaduan/laporan melalui permintaan keterangan dan penjelasan pelapor, saksi dan/atau yang bersangkutan serta pemeriksaan dokumen atau bukti lain;
 - b. Badan Kehormatan membuat kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan dengan disertai berita acara penelitian dan pemeriksaan;
 - c. Badan Kehormatan menyampaikan kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan kepada Pimpinan DPRD untuk ditindak lanjuti dalam rapat paripurna DPRD;
 - d. Rapat paripurna DPRD dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kesimpulan sebagaimana huruf b diterima oleh Pimpinan DPRD;
 - e. Rapat Paripurna DPRD dapat menyetujui atau menolak kesimpulan Badan Kehormatan;
 - f. Apabila Rapat Paripurna DPRD menolak kesimpulan Badan Kehormatan dan menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, DPRD berkewajiban merehabilitasi nama baik yang bersangkutan secara tertulis dan disampaikan kepada yang bersangkutan, Pimpinan fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (3) Prosedur penjatuhan sanksi :
 - a. Badan kehormatan menetapkan jenis sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2);
 - b. Badan kehormatan melaporkan keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud huruf a pada rapat paripurna DPRD;
 - c. Dalam hal jenis sanksi yang ditetapkan badan kehormatan berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD, setelah dilaporkan kepada rapat paripurna sebagaimana dimaksud huruf b, juga dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan;
 - d. Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan badan kehormatan, pimpinan partai politik yang bersangkutan tidak menyampaikan keputusan pemberhentiannya, pimpinan DPRD meneruskan keputusan badan kehormatan kepada gubernur melalui bupati untuk DPRD kabupaten; dan
 - e. Gubernur paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD tentang pemberhentian anggota DPRD meresmikan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten dan gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud huruf d.
- (4) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan pelapor.

Pasal 57

- (1) Pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan / atau pemilih disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Badan Kehormatan melalui Sekretaris DPRD dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Badan Kehormatan ;
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pengadu dengan mencantumkan nama terang, nomor KTP, dan alamat lengkap serta dilampiri dengan bukti-bukti terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD .

Pasal 58

- (1) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) ditetapkan dalam Rapat Pleno Anggota Badan Kehormatan secara musyawarah maupun pemungutan suara ;
- (2) Sebelum Badan Kehormatan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan .

Pasal 59

- (1) Badan kehormatan DPRD menetapkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti bersalah melanggar kode etik, berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi oleh badan kehormatan.
- (2) Sanksi yang diberikan dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. diberhentikan sebagai anggota sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota yang bersangkutan, kepada pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan secara tertulis.
- (4) Sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan ;
- (5) Tata cara lebih lanjut mengenai proses dan penyelesaian pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik oleh Pimpinan dan Anggota DPRD akan diatur dengan Peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kelima Badan Anggaran

Pasal 60

- (1) Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD ;
- (2) Badan Anggaran terdiri atas (Pimpinan DPRD), (satu orang) wakil dari setiap Komisi dan utusan Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota ;
- (3) Ketua dan Wakil Ketua karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran merangkap anggota ;
- (4) Susunan keanggotaan, Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna ;
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris badan anggaran bukan anggota ;
- (6) Jumlah anggota Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak-banyaknya 23 (dua puluh tiga) orang termasuk Pimpinan ;
- (7) Masa keanggotaan Badan Anggaran dapat diubah pada setiap tahun atas usul fraksi dan diumumkan di rapat paripurna.

Pasal 61

- (1) Badan Anggaran mempunyai tugas :
 - a. Memberikan usulan berupa pokok-pokok pikiran DPRD dalam Rancangan kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) termasuk KUA dan PPAS Perubahan APBD;
 - b. Membahas dan menetapkan bersama pemerintah daerah tentang kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) termasuk KUA dan PPAS Perubahan APBD;;
 - c. Memberikan usulan dan pendapat kepada bupati dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum ditetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - d. Membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD bersama pemerintah daerah dengan memperhatikan pada Rekomendasi/keputusan rapat kerja komisi dengan pemerintah daerah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan SKPD;
 - e. Memberikan usulan dan pendapat kepada bupati dalam mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna;
 - f. Memberikan usulan dan pendapat kepada DPRD mengenai pra rancangan anggaran dan pendapatan daerah, rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah disampaikan oleh bupati;
 - g. Memberikan usulan dan pendapat rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh bupati kepada DPRD;
 - h. Menetapkan pendapatan dan belanja daerah bersama pemerintah daerah dengan memperhatikan pada usulan komisi terkait;
 - i. Melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran SKPD;
 - j. Membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBD;
 - k. Membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - l. Menyusun anggaran belanja DPRD dan membahas terhadap usulan anggaran belanja sekretariat DPRD
 - m. Membahas hasil evaluasi Gubernur terhadap APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD;

- (2) Anggota Badan Anggaran wajib :
 - a. melakukan konsultasi dengan fraksi masing-masing sebelum mengikuti rapat Badan Anggaran ;
 - b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Anggaran kepada Fraksi dan Komisi.

Bagian Keenam
Badan Legislasi Daerah

Pasal 62

- (1) Badan Legislasi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD ;
- (2) Badan Legislasi terdiri atas wakil-wakil dari setiap Fraksi dan / atau Komisi berdasarkan perimbangan jumlah anggota ;
- (3) Susunan keanggotaan, Ketua dan Wakil Ketua Badan Legislasi ditetapkan dalam Rapat Paripurna ;
- (4) Pimpinan Badan Legislasi Daerah merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegal ;
- (5) Pimpinan Badan Legislasi Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi ;
- (6) Pemilihan pimpinan Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam rapat Badan Legislasi Daerah yang dipimpin oleh pimpinan DPRD setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi Daerah ;
- (7) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sebagai Sekretaris Badan Legislasi Daerah bukan anggota ;
- (8) Masa jabatan Pimpinan Badan Legislasi paling lama dua tahun enam bulan ;
- (9) Masa keanggotaan badan Legislasi dapat diubah pada setiap tahun anggaran ;
- (10) Penggantian anggota Badan Legislasi Daerah dapat dilakukan oleh fraksinya apabila anggota yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya
- (11) Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Legislasi Daerah dapat dibantu oleh tim ahli

Pasal 63

- (1) Badan Legislasi mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan program serta menyusun urutan prioritas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ;
 - b. Menginventarisasi dan mengkaji setiap Peraturan Daerah ;
 - c. Mengkaji dan menyusun Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif DPRD berdasarkan Program Prioritas yang telah ditetapkan ;
 - d. Melaporkan kegiatannya kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Legislasi dapat :
 - a. mengadakan koordinasi dan / atau konsultasi dengan pihak Pemerintah, Pemerintah Daerah atau pihak lain yang dianggap perlu mengenai hal yang menyangkut ruang lingkup tugasnya melalui Pimpinan DPRD ;
 - b. memberikan rekomendasi kepada Badan Musyawarah dan Komisi yang terkait mengenai penyusunan program dan urutan prioritas pembahasan rancangan Peraturan Daerah ;
 - c. memberikan rekomendasi kepada Badan Musyawarah dan / atau Komisi yang terkait berdasarkan hasil pemantauan terhadap materi Peraturan Daerah ;
 - d. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat ;
 - e. melaporkan hasil kerjanya kepada Pimpinan DPRD secara berkala tiga bulan sekali ;
 - f. mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara DPRD

Bagian Ketujuh
Alat Kelengkapan Lainnya

Pasal 64

- (1) Alat kelengkapan DPRD lainnya terdiri atas :
 - a. Panitia Khusus, atau ;
 - b. Alat kelengkapan lainnya.

Paragraf 1
Panitia Khusus

Pasal 65

- (1) Panitia Khusus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara ;
- (2) Jumlah anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota Fraksi dengan jumlah anggota tidak lebih setengah dari jumlah anggota DPRD;
- (3) Pimpinan DPRD dapat menjadi Pengarah disetiap Pansus DPRD ;
- (4) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus ;
- (5) Susunan keanggotaan, Pengarah, Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus ditetapkan dalam Rapat Paripurna .

Pasal 66

- (1) Pimpinan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan antara lain seperti panitia khusus dengan keputusan DPRD, atas usul dan pendapat anggota DPRD setelah mendengar pertimbangan panitia musyawarah dengan persetujuan rapat paripurna.
- (2) Panitia khusus dan panitia kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.
- (3) Jumlah anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran.
- (4) Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas anggota komisi terkait yang mewakili semua unsur fraksi.
- (5) Ketua, wakil ketua, dipilih dari dan oleh anggota serta didukung sekretariat.
- (6) Susunan keanggotaan, ketua dan wakil ketua panitia khusus ditetapkan dalam rapat paripurna.

BAB X
PERSIDANGAN, RESES DAN RAPAT DPRD

Bagian Pertama
Persidangan

Pasal 67

- (1) Pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. Tahun sidang pertama bulan September sampai dengan bulan Desember;
 - b. Tahun sidang kedua bulan Januari sampai dengan bulan April;
 - c. Tahun sidang ketiga bulan Mei sampai dengan bulan Agustus.
- (4) Kegiatan dan jadwal acara sebagaimana dimaksud di atas diputuskan oleh Badan Musyawarah
- (5) Masa persidangan meliputi masa sidang dan reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan

Bagian Kedua
Reses

Pasal 68

- (1) Masa Reses bagi Anggota DPRD dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 tahun paling lama 6 hari kerja dalam satu kali reses ;
- (2) Masa Reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota DPRD yang bersangkutan guna menyerap aspirasi masyarakat dan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD ;
- (3) Setiap pelaksanaan tugas reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) anggota DPRD baik perorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna, yang selanjutnya dijadikan bahan pokok-pokok pikiran DPRD ;

- (4) Kegiatan dan jadwal acara reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan musyawarah ;
- (5) Selama masa reses berlangsung, tidak dilakukan Rapat oleh Alat Kelengkapan DPRD, kecuali jika ada hal mendesak yang memerlukan diadakan Rapat ;
- (6) Pelaksanaan reses difasilitasi oleh Sekretariat DPRD dan biaya kegiatan reses, dibebankan pada APBD ;
- (7) Tata cara pelaksanaan reses diatur lebih lanjut dalam Keputusan Pimpinan DPRD ;

Bagian Ketiga Rapat

Pasal 69

- (1) DPRD mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya enam kali dalam setahun ;
- (2) Rapat-rapat dapat dilakukan oleh Ketua DPRD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan sekurang-kurangnya 1/5 (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD atau dalam hal tertentu atas permintaan Kepala Daerah ;
- (3) Hasil Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan DPRD dan hasil rapat Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD ;
- (4) Keputusan DPRD, Peraturan DPRD mengacu pada hasil rapat paripurna DPRD ;
- (5) Keputusan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan rekomendasi alat kelengkapan yang lain dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum ;
- (6) Keputusan DPRD dilaporkan kepada Gubernur, selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah ditetapkan ;
- (7) DPRD mengadakan rapat atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Bagian Keempat Jenis Rapat

Pasal 70

Jenis Rapat DPRD terdiri dari :

- a. Rapat Paripurna merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan menetapkan Keputusan DPRD ;
- b. Rapat Paripurna Istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan kecuali Pengambilan Keputusan dalam LKPJ ;
- c. Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh Ketua Fraksi atau Wakil Ketua Fraksi ;
- d. Rapat Pimpinan merupakan rapat unsur pimpinan yang dipimpin oleh Ketua DPRD ;
- e. Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Musyawarah ;
- f. Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Anggaran ;
- g. Rapat Komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi ;
- h. Rapat Badan legislasi merupakan rapat anggota Badan legislasi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan legislasi ;
- i. Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan ;
- j. Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat komisi-komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD ;
- k. Rapat Panitia Khusus merupakan rapat Anggota Panitia Khusus, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Khusus
- l. Rapat Gabungan Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Komisi, Alat Kelengkapan lainnya dan / atau Pimpinan Fraksi merupakan rapat bersama yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD ;
- m. Rapat Kerja merupakan rapat antara DPRD / Badan Anggaran / Komisi / Gabungan Komisi / Panitia Khusus dengan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- n. Rapat Dengar Pendapat merupakan rapat antara DPRD / Komisi / Gabungan Komisi / Panitia Khusus dengan Lembaga / Badan Pemerintah dan / atau Organisasi / Masyarakat ;
- o. Rapat-rapat lainnya.

Bagian Kelima
Sifat Rapat

Pasal 71

- (1) Rapat-rapat DPRD bersifat terbuka untuk umum, kecuali dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD atau atas kesepakatan diantara Pimpinan DPRD.
- (2) Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil keputusan, kecuali :
 - a. Pemilihan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah ;
 - b. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
 - c. persetujuan rancangan peraturan daerah;
 - d. pembahasan KUA dan PPAS
 - e. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;
 - f. penetapan, perubahan, penghapusan pajak, dan retribusi daerah;
 - g. utang piutang, pinjaman, dan pembebanan kepada daerah;
 - h. Badan Usaha Milik Daerah;
 - i. penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;
 - j. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
 - k. kebijakan tata ruang,
 - l. kerjasama daerah
 - m. pemberhentian dan penggantian Ketua/Wakil Ketua DPRD
 - n. penggantian antar waktu Anggota DPRD;
 - o. usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ; dan
 - p. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 72

- (1) Rapat Paripurna DPRD yang bersifat Istimewa, dan bersifat terbuka ;
- (2) Rapat Pimpinan DPRD dan Rapat Gabungan Pimpinan DPRD bersifat tertutup ;
- (3) Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi dan Rapat-rapat Alat Kelengkapan lainnya bersifat tertutup kecuali apabila pimpinan rapat menyatakan terbuka ;
- (4) Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersifat terbuka ;
- (5) Rapat Fraksi sifatnya ditentukan oleh masing-masing Fraksi.

Pasal 73

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup yang bersifat rahasia tidak boleh diumumkan ;
- (2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui atau mendengar pembicaraan rapat tertutup tersebut.

Pasal 74

- (1) Setiap Rapat tertutup dibuat laporan secara tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan ;
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dengan jelas mengenai sifat rapat yaitu "RAHASIA".

Bagian Keenam
Tatacara Rapat

Pasal 75

- (1) Sebelum menghadiri rapat anggota DPRD harus menandatangani daftar hadir ;
- (2) Untuk para undangan, disediakan daftar hadir sendiri ;
- (3) Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila quorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik kecuali ditentukan lain ;
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada Pimpinan Rapat

Pasal 76

- (1) Rapat Paripurna DPRD untuk mengambil keputusan dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh :
 - a. sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk memutus usul DPRD mengenai pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 - b. sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD, menetapkan Peraturan Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ ditambah satu dari jumlah anggota DPRD untuk Rapat Paripurna DPRD selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ;
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPRD yang hadir ;
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ ditambah satu dari jumlah anggota DPRD yang hadir ;
- (4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan suara terbanyak ;
- (5) Sebelum mengambil putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 77

- (1) Pimpinan Rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan ;
- (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat ;
- (3) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat .

Pasal 78

- (1) Rapat paripurna DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi quorum ;
- (2) Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah anggota DPRD belum mencapai quorum, pimpinan rapat membuka dan sekaligus menunda rapat paling lama 2 kali masing-masing 1 (satu) jam ;
- (3) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, pimpinan rapat dapat melanjutkan rapat dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota DPRD ;
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), quorum belum juga tercapai, pimpinan rapat menunda rapat paling lama tiga hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah ;
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) huruf a dan huruf b terkait dengan pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dan pemberhentian pimpinan DPRD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat paripurna DPRD tidak dapat diulang lagi.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) huruf b terkait dengan penetapan peraturan daerah tentang APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur ;
- (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi cara penyelesaiannya diserahkan pada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi ;
- (8) Setiap terjadi penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat ;
- (9) Setelah rapat dibuka pimpinan rapat memberitahukan surat-surat masuk dan surat keluar yang dipandang perlu untuk diberitahukan atau dibahas dengan peserta rapat, kecuali surat-surat urusan rumah tangga DPRD.

Bagian Ketujuh
Waktu Rapat

Pasal 79

- (1) Waktu-waktu Rapat DPRD :
 - a. Siang : - Hari Senin – Kamis, pukul 09.00 – 16.00 WIB
- Hari Jum'at, pukul 08.00 – 11.00 WIB
- Hari Sabtu, pukul 09.00 – 13.00 WIB
 - b. Malam : - mulai pukul 19,00 WIB – 22.00 WIB
- (2) Waktu-waktu dalam pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Pagi s/d Siang : Pukul 09.00 – 13.00 WIB digunakan untuk rapat Komisi-Komisi DPRD
 - b. Siang s/d selesai : Pukul 13.00 s/d selesai digunakan untuk rapat alat kelengkapan lainnya
- (3) Penyimpangan hari dan waktu rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan, kecuali Badan Musyawarah menetapkan lain ;
- (4) Tempat rapat dilakukan di Gedung DPRD, kecuali apabila situasi dan kondisi tidak memungkinkan yang ditentukan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 80

Apabila Ketua DPRD berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD sesuai dengan urutan dan apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhalangan, Pimpinan Rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir .

Pasal 81

- (1) Fraksi, alat kelengkapan DPRD dan Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas ;
- (2) Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya tiga hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan ;
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan ;
- (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ;
- (5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali terhadap masalah yang sama, Pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

Pasal 82

- (1) Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna yang sedang berlangsung ;
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut .

Pasal 83

- (1) Pimpinan Rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD ;
- (2) Pimpinan rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat ;
- (3) Apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada pimpinan yang lain .

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pembicaraan

Pasal 84

- (1) Sebelum berbicara anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya lebih dahulu dan pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh Fraksinya ;

- (2) Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara kecuali apabila menurut pendapat pimpinan rapat ada alasan yang dapat diterima .

Pasal 85

- (1) Giliran berbicara diatur oleh pimpinan rapat menurut urutan pendaftaran nama ;
- (2) Anggota rapat berbicara di tempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat ;
- (3) Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh anggota rapat dari Fraksinya dengan sepengetahuan pimpinan rapat ;
- (4) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara .

Pasal 86

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara ;
- (2) Pimpinan rapat memperingatkan dan memintanya supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan .

Pasal 87

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk :
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang didalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
 - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicaraan melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan ;
- (3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak dapat diadakan pembahasan ;
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan anggota rapat .

Pasal 88

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ;
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan ;
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat .

Pasal 89

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88, pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya ;
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat ;
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.

Pasal 90

- (1) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 dan pasal 89 ;
- (2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 jam .

Bagian Kesembilan
Risalah, Catatan dan Laporan Rapat

Pasal 91

- (1) Untuk setiap rapat paripurna dan rapat paripurna istimewa dibuat risalah resmi yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat ;
- (2) Risalah adalah catatan rapat paripurna dan rapat paripurna istimewa, yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan, pokok pembicaraan termasuk kesimpulan dan keputusan rapat yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang :
 - a. jenis dan sifat rapat ;
 - b. hari dan tanggal rapat ;
 - c. tempat rapat ;
 - d. acara rapat ;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat ;
 - f. ketua dan sekretaris rapat ;
 - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir ; dan
 - h. undangan yang hadir .
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD ;
- (4) Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai ;
- (5) Setiap anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap risalah sementara dalam waktu 2 (dua) hari sejak diterimanya risalah sementara tersebut dan menyampaikannya kepada sekretaris DPRD ;
- (6) Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang isi risalah sementara, keputusan diserahkan kepada Ketua Rapat yang bersangkutan ;
- (7) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (5) berakhir, sekretaris DPRD segera menyusun Risalah Resmi untuk disampaikan kepada anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan .

Pasal 92

- (1) Dalam setiap rapat DPRD kecuali Rapat Paripurna DPRD dan Rapat Paripurna istimewa dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan ;
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (2) ;
- (3) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu dua hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris rapat yang bersangkutan ;
- (4) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat .

Pasal 93

- (1) Dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "rahasia" ;
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat, dan/atau laporan singkat .

Bagian Kesepuluh
Undangan, Peninjau Rapat dan Wartawan

Pasal 94

- (1) Undangan rapat adalah :
 - a. Anggota DPRD yang hadir dalam rapat Paripurna atas undangan Pimpinan DPRD ;
 - b. Mereka yang bukan anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD ;
 - c. Anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD atas undangan Pimpinan DPRD dan bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan ;

- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari pimpinan rapat atau pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan ;
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara ;
- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain ;
- (5) Undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri serta wajib berpakaian sopan dan rapi ;
- (6) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 95

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 tetap dipatuhi ;
- (2) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah pimpinan rapat ;
- (3) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ;
- (4) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 jam .

Pasal 96

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian :
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH), dipakai dalam rapat yang bukan untuk mengambil keputusan DPRD ;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR), dipakai dalam rapat yang direncanakan untuk mengambil keputusan DPRD ;
- (2) Dalam mengikuti Rapat Paripurna Istimewa, Pimpinan dan anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian nasional/menyesuaikan.

Pasal 97

- (1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan anggota DPRD memakai PDH atau pakaian dinas harian lengan panjang ;
- (2) Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah.

BAB XI

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Pertama Ketentuan Umum

Pasal 98

- (1) Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian terakhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis rapat DPRD ;
- (2) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan memperhatikan aspirasi masyarakat ;
- (3) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara ;
- (4) Semua jenis rapat DPRD dapat mengambil keputusan kecuali rapat Paripurna Istimewa ;
- (5) Keputusan Rapat DPRD berupa persetujuan atau penolakan ;
- (6) Setiap keputusan rapat DPRD baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara mengikat semua pihak yang terkait.

Pasal 99

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara harus dilengkapi daftar hadir dan risalah rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

Bagian Kedua
Keputusan Berdasarkan Musyawarah

Pasal 100

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah memperhatikan aspirasi masyarakat kemudian anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan ;
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Bagian Ketiga
Keputusan Berdasarkan Pemungutan Suara

Pasal 101

Keputusan berdasarkan pemungutan suara diambil apabila keputusan berdasarkan musyawarah sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota DPRD yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan anggota DPRD yang lain.

Pasal 102

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup ;
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan ;
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Pasal 103

- 1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh anggota DPRD yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota DPRD yang hadir ;
- 2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap anggota DPRD ;
- 3) Anggota DPRD yang meninggalkan ruang sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnyanya keputusan .

Bagian Keempat
Produk DPRD dan Proses Penetapan Keputusan

Pasal 104

- 1) Produk DPRD berbentuk keputusan DPRD, Peraturan DPRD dan keputusan Pimpinan DPRD ;
- 2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD, ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin Rapat Paripurna pada hari itu juga ;

BAB XII
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH
Bagian Pertama
Umum

Pasal 105

- 1) DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah ;
- 2) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah ;
- 3) Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari DPRD atau kepala daerah dibahas oleh DPRD dan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama .
- 4) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari kepala daerah disampaikan kepada DPRD dengan nota pengantar yang ditandatangani oleh kepala daerah;
- 5) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari usul prakarsa DPRD beserta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada kepala daerah ;

- 6) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada seluruh anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rancangan Peraturan Daerah tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna .

Pasal 106

- 1) Apabila terdapat dua Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan mengenai hal sama, yang dibicarakan adalah Rancangan Peraturan Daerah yang diterima terlebih dahulu, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang diterima kemudian dipergunakan sebagai pelengkap .
- 2) Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan/atau bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- 3) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua Tahapan Pembicaraan

Pasal 107

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah ;
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui empat tahap pembicaraan, kecuali apabila Panitia Musyawarah menentukan lain :
 - a. Pembicaraan tahap pertama, meliputi :
 - 1) Penjelasan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna tentang penyampaian Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah ;
 - 2) Penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan Komisi/Pimpinan Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus atas nama DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan atau perubahan peraturan daerah atas usul prakarsa DPRD ;
 - b. Pembicaraan tahap kedua, meliputi :
 - 1) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah:
 - a) Pemandangan Umum dalam Rapat Paripurna dari Fraksi-Fraksi ;
 - b) Jawaban Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi ;
 - 2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah atas usul Prakarsa DPRD :
 - a) Pendapat Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah ;
 - b) Jawaban Fraksi terhadap Pendapat Kepala Daerah ;
 - c. Pembicaraan tahap ketiga, meliputi :

Pembahasan dalam Rapat Komisi/Gabungan Komisi atau Rapat Panitia Khusus dilakukan bersama-sama dengan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
 - d. Pembicaraan tahap keempat, meliputi :
 - 1) Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan :
 - a. Laporan hasil pembicaraan tahap ketiga ;
 - b. Pendapat Akhir Fraksi ;
 - c. Pengambilan Keputusan ;
 - 2) Penyampaian sambutan Kepala Daerah terhadap pengambilan keputusan;
- (3) Sebelum dilakukan pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan rapat Fraksi ;
- (4) Apabila dipandang perlu Badan Musyawarah dapat menentukan bahwa pembicaraan tahap ketiga dilakukan dalam Rapat Gabungan Komisi atau dalam Rapat Panitia Khusus .

Pasal 108

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah ;
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah ;
- (3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD dilakukan dengan Keputusan DPRD dengan disertai alasan-alasan penarikannya ;
- (4) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Daerah, disampaikan dengan surat Kepala Daerah disertai alasan-alasan penarikannya ;
- (5) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah antara DPRD dan Kepala Daerah dengan disertai persetujuan bersama ;
- (6) Rancangan Peraturan daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 109

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;

Pasal 110

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah ;
- (2) Dalam Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh kepala daerah dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum Pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.

Bagian Keempat

Persetujuan Penetapan dan Penandatanganan Peraturan Daerah

Pasal 111

- (1) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan Peraturan Daerah lain ;
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah ;
- (3) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah ;
- (4) Peraturan Daerah yang bersifat mengatur setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah harus didaftarkan kepada pemerintah ;
- (5) Apabila hasil evaluasi pemerintah sebagaimana yang dimaksud ayat (3) terdapat kekeliruan / perubahan, maka diadakan pembahasan kembali oleh DPRD bersama Kepala Daerah ;
- (6) Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama DPRD dan Kepala Daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah ;
- (7) Peraturan Daerah yang bersifat mengatur setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus didaftarkan kepada pemerintah.

BAB XIII

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 112

- (1) Setiap tahun menjelang berlakunya tahun anggaran baru, Kepala Daerah wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan lampiran kelengkapannya dengan Nota Keuangan kepada DPRD ;
- (2) Pimpinan DPRD menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Badan Anggaran untuk memperoleh pendapatnya ;
- (3) Pendapat Badan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) diserahkan kepada Fraksi-Fraksi dan Komisi-Komisi sebagai bahan pembahasan ;
- (4) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti ketentuan pasal 108.

Pasal 113

Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 112 dilakukan dalam Rapat-rapat DPRD yang diadakan khusus untuk keperluan itu .

Pasal 114

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 112 dan pasal 113 berlaku juga bagi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Perubahan APBD dan Perhitungan APBD ;

- (2) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berikutnya paling lambat minggu pertama pada bulan Oktober tahun berjalan;
- (3) Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (3) Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 115

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan selambat-lambatnya satu bulan setelah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun Anggaran berlaku ;
- (2) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum Tahun Anggaran yang berlaku berakhir ;
- (3) Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran yang berlaku sebelumnya ditetapkan selambat-lambatnya enam bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran yang bersangkutan ;
- (4) Rancangan KUA dan Rancangan PPAS, disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

BAB XIV

LARANGAN, PENYIDIKAN DAN SANKSI TERHADAP ANGGOTA DPRD

Paragraf 1

Larangan

Pasal 116

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD ;
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.
- (4) Anggota DPRD yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi anggota DPRD ;
- (5) Anggota DPRD yang memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan oleh pimpinan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD .

Paragraf 2

Penyidikan

Pasal 117

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD yang disangka melakukan perbuatan pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari gubernur ;
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh gubernur dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan ;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRD :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
 - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
 - c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

Paragraf 3
Sanksi

Pasal 118

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

Pasal 119

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

Pasal 120

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116.

Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

BAB XV

TATA CARA PENGUSULAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 122

Tata cara pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan DPRD sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku ;

BAB XVI

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DAERAH

Pasal 123

- (1) Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD sebagai pelaksana tugas desentralisasi tugas pemerintahan umum dan tugas pembantuan pada setiap tahun anggaran dan masa akhir jabatan ;
- (2) LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- (3) LKPJ akhir masa jabatan disampaikan kepada DPRD Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

Tata Cara penilaian laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pasal 123 akan diatur dengan Keputusan DPRD sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB XVII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Pertama
Tata Cara Pengaduan

Pasal 125

- (1) Tata cara pengaduan ditempuh sebagai berikut :
- a. Dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung baik secara perseorangan maupun kelompok atau perwakilan ;
 - b. Harus dilakukan dengan cara-cara yang baik sesuai dengan adat istiadat dan sopan santun yang berlaku ;
 - c. Dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan ;
 - d. Pengaduan secara tertulis harus menyebutkan sekurang-kurangnya nama pengadu, alamat pengadu dan isi pengaduan ;
 - e. Pengaduan secara langsung ditempuh melalui mekanisme sebagai berikut :
 - 1) Memberitahukan secara tertulis 3 (tiga) hari sebelum penyampaian pengaduan langsung dengan memuat rombongan, tanggal dan waktu pelaksanaan serta permasalahan yang akan disampaikan ;
 - 2) Apabila pengaduan dilakukan secara langsung, Komisi hanya dapat menerima pengaduan maksimal 7 (tujuh) orang sebagai perwakilan kecuali dipandang perlu dapat dilakukan penambahan;
 - 3) Rombongan pengadu berkumpul di tempat yang sudah disediakan ;
 - 4) Rombongan pengadu tidak diperkenankan membawa senjata api, senjata tajam dan barang – barang berbahaya lainnya ;
 - f. Pengaduan yang tidak sesuai dengan ketentuan huruf d dan e diatas tidak akan dilayani ;
 - g. Pengaduan yang menyangkut anggota DPRD diproses sesuai dengan pasal 56.
- (2) Tanggapan atas pengaduan melalui mekanisme sebagai berikut :
- a. Pengaduan yang masuk ke DPRD baik secara langsung maupun tidak langsung diterima oleh Komisi yang mempunyai kaitan langsung dengan materi pengaduan ;
 - b. Apabila pengaduan dilakukan secara tertulis Ketua Komisi bersama seluruh anggota Komisi membahas isi pengaduan dan memberikan tanggapan ;
 - c. Tanggapan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah tanggal pengaduan;
 - d. Apabila belum terdapat kesesuaian pendapat, komisi dapat memanggil pihak-pihak lain yang terkait dengan isi pengaduan.

Bagian Kedua
Penjaringan Aspirasi

Pasal 126

Penjaringan aspirasi dilakukan untuk memperoleh data atau informasi dari masyarakat sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan kebijakan atau Peraturan Daerah.

Pasal 127

Tugas DPRD pada saat penjaringan aspirasi, antara lain :

- a. Penjaringan secara aktif bentuk kegiatannya meliputi :
 - 1) Membuat dan menyebarkan kuisioner ;
 - 2) Melakukan observasi lapangan atau survei untuk mendapatkan aspirasi dan gambaran sesungguhnya yang ada di lapangan ;
 - 3) Mengadakan dialog interaktif dengan masyarakat secara langsung.
- b. Penjaringan secara pasif, kegiatannya dilakukan melalui :
 - 1) Kotak pos khusus ;
 - 2) Penyediaan kotak saran di tempat strategis ;
 - 3) Pembuatan web site khusus ;
 - 4) Penyediaan telepon ;
- c. Penjaringan secara reaktif, bentuk kegiatannya antara lain :
 - 1) Public hearing
 - 2) Inspeksi mendadak dan incognito.

BAB XVIII
TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN DPRD

Bagian Pertama
Informasi yang diumumkan secara aktif

Pasal 128

Informasi yang diumumkan secara aktif, terdiri atas :

- a. Setiap proses perumusan kebijakan dan hasil kebijakannya ;
- b. Menyebarkan informasi sebagaimana pada huruf a dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dan dengan cara-cara yang dapat mempermudah masyarakat luas menjangkaunya serta mendapatkannya.

Bagian Kedua
Informasi yang tersedia setiap saat

Pasal 129

DPRD menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi :

- a. Daftar dari seluruh informasi publik yang ada di DPRD dapat diinformasikan kecuali dalam kategori pengecualian ;
- b. Hasil keputusan dan pertimbangannya ;
- c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya ;
- d. Rencana Kerja Tahunan ;
- e. Laporan mengenai akses informasi publik.

Pasal 130

- (1) DPRD menerima laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali dari institusi yang menangani masalah transparansi tentang hal-hal :
 - a. Kegiatan informasi yang dilaksanakan oleh Badan Publik ;
 - b. Jumlah permintaan informasi yang diterima ;
 - c. Waktu yang diperlukan badan publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi ;
 - d. Jumlah penolakan permintaan informasi ;
 - e. Alasan penolakan permintaan informasi.
- (2) Laporan ini bersifat terbuka untuk umum.

Bagian Ketiga
Informasi yang diumumkan secepatnya

Pasal 131

- (1) DPRD mengumumkan secara serta merta tanpa penundaan suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak ;
- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dan dengan cara-cara yang dapat menjamin masyarakat luas menjangkaunya dan mendapatkannya ;

Bagian Keempat
Mekanisme penyampaian informasi

Pasal 132

- (1) Seluruh rapat DPRD terbuka bagi masyarakat kecuali ditentukan lain dalam pembukaan rapat atau yang telah diatur dalam Tata Tertib DPRD ini ;
- (2) Apabila masyarakat ingin mengetahui informasi hasil-hasil rapat disampaikan oleh Sekretariat Dewan dengan terlebih dahulu memperhatikan persetujuan pimpinan DPRD

Bagian Kelima
Informasi yang dikecualikan

Pasal 133

- (1) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat menghambat proses penegakan hukum ;
- (2) Informasi publik apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ;
- (3) Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang merugikan strategi pertahanan dan keamanan nasional ;
- (4) Informasi publik apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat melanggar kerahasiaan pribadi.

BAB XIX
SISTIM PENDUKUNG DPRD

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 134

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk sekretariat DPRD yang kedudukan dan susunan organisasi ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi sekretariat DPRD dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah, dengan memperhatikan pedoman penyusunan organisasi perangkat daerah ;
- (3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati atas persetujuan pimpinan DPRD
- (4) Sekretaris DPRD adalah jabatan karier pegawai negeri sipil sehingga dalam pengusulan pengangkatan dan pemberhentiannya mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan bidang kepegawaian. Dalam pengusulan pengangkatannya, bupati mengajukan 3 (tiga) orang calon kepada pimpinan DPRD untuk mendapat persetujuan dengan memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan, dan pengalaman ;
- (5) Sekretaris DPRD dan pegawai sekretariat DPRD berasal dari pegawai negeri sipil.

Paragraf 2
KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

Pasal 135

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota dan kemampuan daerah.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD

Pasal 136

Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah .

BAB XX
SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Pasal 137

- (1) Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya diatur oleh Sekretaris DPRD ;
- (2) Surat-surat masuk dan surat-surat keluar didistribusikan oleh Pimpinan DPRD kepada Alat Kelengkapan sesuai dengan bidang tugasnya dan atau kepada Fraksi ;
- (3) Surat-surat keluar yang menyangkut Lembaga DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD .

BAB XXI
KUNJUNGAN KERJA DAN STUDI BANDING

Pasal 138

- (1) Untuk keperluan kunjungan kerja dan studi banding, pimpinan dan/atau anggota DPRD dapat melakukan kunjungan kerja dan studi banding di dalam daerah, luar daerah, maupun luar negeri
- (2) Untuk keperluan kunjungan kerjadan studi banding, sekretariat berkewajiban menyediakan sarana dan fasilitas dengan memperhatikan saran dan pendapat Badan Musyawarah
- (3) Kunjungan kerja dan studi banding sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya
- (4) Anggota DPRD atau kelompok yang terdiri atas beberapa anggota DPRD yang melakukan kunjungan kerja dan studi banding berkewajiban menyampaikan laporannya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung dari selesainya kunjungan kerja dan studi banding
- (5) Kunjungan kerja dan studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan persetujuan Pimpinan DPRD dan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Pimpinan DPRD
- (6) Tata cara pelaksanaan kunjungan kerja dan studi banding dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dalam keputusan pimpinan DPRD

BAB XXII
PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB

Pasal 139

- (1) Perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib, hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/5 (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD, yang tidak hanya terdiri dari 1 (satu) Fraksi ;
- (2) Pembahasan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam Paripurna yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut dan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD ;
- (3) Keputusan penetapan perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan sekurang-kurangnya separuh ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota DPRD yang hadir .

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 140

Pimpinan DPRD yang telah terpilih dan diresmikan pengangkatannya tetap melaksanakan tugas sebagai Pimpinan sampai berakhir masa jabatan.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 141

- (1) Apabila terjadi ketentuan atau klausul dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang bertentangan dengan perubahan peraturan perundang-undangan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah dibahas dengan Badan Musyawarah .

Pasal 142

Dengan ditetapkannya Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD ini, maka Keputusan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sidoarjo, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 143

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S I D O A R J O
Pada Tanggal : 6 NOPEMBER 2009

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

H. ABDUL KOLIK, SE

DAFTAR ISI

	Halaman
1. BAB I KETENTUAN UMUM	2
2. BAB II SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN	3
3. BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG	3
4. BAB IV HAK DPRD	4
5. BAB V HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD	7
6. BAB VI PEMBENTUKAN FRAKSI	9
7. BAB VII PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA	10
8. BAB VIII PELAKSANAAN KONSULTASI ANTARA DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH	13
9. BAB IX ALAT KELENGKAPAN DPRD	14
10. BAB X PERSIDANGAN, RESES DAN RAPAT DPRD	22
11. BAB XI TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN	29
12. BAB XII PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH	30
13. BAB XIII PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	32
14. BAB XIV LARANGAN, PENYIDIKAN DAN SANKSI TERHADAP ANGGOTA DPRD	33
15. BAB XV TATA CARA PENGUSULAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	34
16. BAB XVI LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DAERAH	34
17. BAB XVII PARTISIPASI MASYARAKAT	35
18. BAB XVIII TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN DPRD	36
19. BAB XIX SISTIM PENDUKUNG DPRD	37
20. BAB XX SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR	37
21. BAB XXI KUNJUNGAN KERJA DAN STUDI BANDING	38
22. BAB XXII PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB	38
23. BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN	38
24. BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP	38